



PENETAPAN

Nomor : 65/Pdt.P/2012/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kab. Bogor, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga di bawah register Nomor : 65/Pdt.P/2012/PA.Cbn. pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 02 Desember 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilebut Barat, Kab Bogor telah dilaksanakan pernikahan secara Islam antara Pemohon selaku istri dan SUAMI (selaku suami), dengan wali nikah Bapak WALI NIKAH (Bapak Kandung Pemohon), dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dengan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
2. Bahwa antara Pemohon dan SUAMI tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



3. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan SUAMI, berstatus duda;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI dikaruniai 9 orang anak kandung sebagai berikut :
 1. ANAK I (Alm) ;
 - ANAK II (Alm) ;
 - ANAK III, 44 tahun;
 - ANAK IV (Alm) ;
 - ANAK V, 38 tahun;
 - ANAK VI, 36 tahun;
 7. ANAK VII, 32 tahun;
 8. ANAK VIII, 30 tahun;
 9. ANAK IX, 26 tahun;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilebut Barat, Kab. Bogor, dan sampai sekarang belum pernah mendapatkan buku nikah;
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian No. : 474.3/8/I/2012 tertanggal 16 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cilebut, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor;
- Bahwa semasa hidupnya, SUAMI adalah sebagai pensiunan PNS pada KOREM Bogor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus / melengkapi persyaratan peralihan pensiunan janda dari SUAMI kepada PEMOHON;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Pemohon dan SUAMI yang dilangsungkan pada tanggal 02 Desember 1961 di Wilayah Kecamatan Cilebut Barat, Kab. Bogor adalah sah;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya dan mengurus keperluannya dengan menggunakan surat-surat yang ada pada Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pemohon tetap dengan permohonannya, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon memberikan jawaban sesuai dengan yang tertera pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama SUAMI dan PEMOHON, diberi kode P.1.
- 2 Fotokopi dari Karip (Kartu Identitas Pensiun) No. 00066/0014811/R. diberi kode P.2.
- 3 Fotokopi dari Surat Kematian No. 474.3/8/I/2012, atas nama SUAMI tertanggal 16 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, diberi kode P.3.
- 4 Fotokopi dari Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep-3277/26-PS/IX/1987, tertanggal 14 September 1987 yang dikeluarkan oleh MABES TNI AD Dirjen diberi kode P.4.

Fotocopy - fotocopy tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok yang kemudian diberi code P.1 sampai dengan P.4 dan dimasukkan ke dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tinggal di Kab. Bogor, saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan pernikahan, pada tanggal 02 Desember 1961 dan yang menjadi wali saat ijab kabul pernikahan Pemohon dengan SUAMI adalah langsung ayah kandung Pemohon, di wilayah Kecamatan Cilebut Barat, Kab. Bogor, dengan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;



- Bahwa saat menikah, status Pemohon adalah perawan dan SUAMI adalah duda, antara Pemohon dan SUAMI tidak ada hubungan darah dan atau persusuan, yang menghalangi sahnyanya pernikahan menurut peraturan perundang-undangan dan syari'at Islam;
 - Bahwa selama hidup berumah tangga hingga saat ini Pemohon dan SUAMI telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak.
 - bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan SUAMI tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - bahwa keluarga Pemohon dan SUAMI sebagai suami isteri tidak pernah mendapatkan gangguan dari masyarakat setempat tempat tinggal Pemohon, dengan mengatakan hubungan adalah tidak sah sebagai suami isteri, karena masyarakat mengakui keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 51 tahun;
2. SAKSI II, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kab. Bogor, saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan pernikahan, pada tanggal 02 Desember 1961 dan yang menjadi wali saat ijab kabul pernikahan Pemohon dengan SUAMI adalah langsung ayah kandung Pemohon, di wilayah Kecamatan Cilebut Barat, Kab. Bogor, dengan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah, status Pemohon adalah perawan dan SUAMI adalah duda, antara Pemohon dan SUAMI tidak ada hubungan darah dan atau persusuan, yang menghalangi sahnyanya pernikahan menurut peraturan perundang-undangan dan syari'at Islam;
 - Bahwa selama hidup berumah tangga hingga saat ini Pemohon dan SUAMI telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak.
 - bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan SUAMI tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - bahwa keluarga Pemohon dan SUAMI sebagai suami isteri tidak pernah mendapatkan gangguan dari masyarakat setempat tempat tinggal Pemohon, dengan mengatakan hubungan adalah tidak sah sebagai suami isteri, karena masyarakat mengakui keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 51 tahun;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tidak tercatatnya pernikahan Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 1961, Pemohon melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Cilebut, Kab. Bogor.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4, yang telah dinegzeqlen tersebut dinilai oleh Majelis Hakim dapat dijadikan bukti awal adanya hubungan suami istri antara Pemohon dan Hamdjah Bin H. Buang;

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan keterangan Pemohon dan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.4, didapat fakta terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI, karena tertulis pada alat-alat bukti tersebut adanya hubungan suami isteri antara Pemohon dan SUAMI.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1, dan P.4 berarti hubungan suami isteri antara Pemohon dan SUAMI diakui keabsahannya dan dibenarkan oleh administrasi kependudukan Pemerintahan Desa, Kecamatan setempat, dan Kab. Bogor, dan administrasi kepegawaian pada Dinas terkait;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta yang saling bersesuaian adanya pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI pada tahun 1961, dan tidak terdapat dalam pernikahan tersebut hal-hal yang dapat menghalangi keabsahannya baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pernikahan dan kehidupan berumah tangga antara Pemohon dengan SUAMI yang sudah berjalan selama kurang lebih 51 tahun dan



telah dikaruniai 9 orang anak tersebut dapat diterima keabsahannya oleh masyarakat lingkungan Pemohon dan SUAMI hidup. Hal ini berarti pernikahan tersebut tidak bertentangan dan dibenarkan oleh adat setempat dan uruf.

Menimbang, bahwa dari fakta terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI pada tahun 1961 di wilayah KUA Kecamatan Cilebut Barat adalah pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada di persidangan, maka fakta terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI dapat terbukti ada dan dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, serta tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk menetapkan ada dan sahnya pernikahan mereka yang terjadi pada tanggal 2 Desember 1961 di wilayah Kecamatan Cilebut, Kab. Bogor, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2), dan ayat (3) huruf d, dan huruf e Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon dan SUAMI yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 1961 di wilayah Kecamatan Cilebut, Kab. Bogor.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **SUAMI**, yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilebut Barat, Kab. Bogor, Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 121.000,00 (seratus duapuluhsatu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim, di Cibinong pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Tsani 1433 H, oleh Kami **Drs. H. A. BAIDHOWI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. SULKHA HARWIYANTI, S. H.** dan **Dra. NURWATHON, S. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ACENG NASRUDIN, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. BAIDHOWI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. SULKHA HARWIYANTI, S. H.

Dra. NURWATHON, S. H.

Panitera Pengganti

ACENG NASHRUDIN, S. HI.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp	30.000,00
2. Proses	Rp 30.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 221.000,00